



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT BANK  
INDONESIA (BI) DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Pribadi Budiono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (IV)

**Senin, 2 Agustus 2021, Pukul 11.11 – 12.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. I Made Sari
2. I Gede Astawa
3. Ni Nyoman Yuniariani
4. I Nyoman Yudara
5. I Wayan Gede Mardika
6. Ni Kadek Darmayanti
7. Kadek Eddy Pramana

### **B. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Januarita Eki Puspitasari (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Andi Batara (Kementerian Hukum dan HAM)
6. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
7. Obor P. Hariara (Kementerian Keuangan)
8. Eva Theresia Bangun (Kementerian Keuangan)
9. Subkhan (Kementerian Keuangan)
10. Joko Prihanto (Kementerian Keuangan)
11. Diki Zenal Abidin (Kementerian Keuangan)

### **C. Pihak Terkait:**

1. Rosalia Suci Handayani (Bank Indonesia)
2. Amsal Chandra Appy (Bank Indonesia)
3. Doharman Sidabalok (Bank Indonesia)
4. Rizal Ramadhani (Otoritas Jasa Keuangan)
5. Yuliana (Otoritas Jasa Keuangan)
6. Tongam L. Tobing (Otoritas Jasa Keuangan)
7. Suharjo (Otoritas Jasa Keuangan)
8. Yustinus Priyambodo (Otoritas Jasa Keuangan)
9. Restaria Fransisca (Otoritas Jasa Keuangan)
10. Sere Yordan (Otoritas Jasa Keuangan)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 adalah untuk mendengar keterangan BI dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa menurut laporan dari Kepaniteraan, Para Pihak hadir kecuali dari DPR berhalangan, bertepatan dengan jadwal sidang di DPR.

Baik, kita langsung saja mendengar keterangan Pihak Terkait, BI. Silakan, poin-poinnya saja, tidak perlu dibacakan semua. Silakan!

**2. PIHAK TERKAIT: ROSALIA SUCI HANDAYANI (BANK INDONESIA)**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami mewakili Bank Indonesia untuk pagi ini memberikan penjelasan selaku Bank Indonesia sebagai pemberi keterangan di dalam persidangan uji materi atas Pasal 12A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Keterangan yang kami sampaikan bagian pertama mengenai tugas dan kewenangan Bank Indonesia di dalam pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Sebelum berlakunya Undang-Undang OJK Tahun 2011, tugas Bank Indonesia salah satunya adalah mengatur dan mengawasi bank sebagaimana diatur Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia. Dan kewenangan pengaturan pengawasan bank tersebut selanjutnya diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu bahwa Bank Indonesia bertugas mengatur bank dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Perbankan juga diatur bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari kewenangan tersebut, Bank Indonesia antara lain di dalam cakupan pengaturan dan pengawasan adalah mengatur tentang kegiatan usaha bank, antara lain di dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank umum maupun oleh BPR. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha pemberian kredit oleh bank. Bank Indonesia mengatur mengenai pengelolaan Kualitas Aktiva Produktif atau KAP, nanti selanjutnya disebut KAP, dan pembentukan Pengisian/Penghapusan Aktiva Produktif yang selanjutnya disebut PPAP yang termasuk di dalamnya mengatur tentang Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya akan kami sebut AYDA. Itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam kegiatan usaha bank dan menjadi salah satu objek pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia selaku otoritas pengatur dan pengawas bank sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai pengaturan KAP dan PPAP, termasuk AYDA bagi bank perkreditan rakyat. Sebagai bagian dari pengelolaan aktiva produktif bank, perolehan dan pengelolaan AYDA bank harus diatur untuk menjadi salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah dengan baik.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perbankan, Pasal 12A ayat (1) tentang pengelolaan AYDA oleh bank umum diatur bahwa bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasar kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang diberi tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ketentuan Pasal 12 ini ditempatkan di dalam BAB III Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang Bank Umum sehingga di dalam aktivitas bank umum, ketentuan tersebut berlaku sesuai sebagai dasar ketentuan perkreditan.

Di dalam Bab III mengenai kegiatan usaha BPR, tidak terdapat ketentuan mengenai pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Hal tersebut juga sejalan dengan risalah rapat pembahasan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rapat panja keempat tanggal 24 September 1998, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 12A hanya mengatur bank umum, sementara untuk BPR tidak diatur karena sifatnya yang kecil. Sehingga kalau BPR mengikuti hal-hal yang besar dalam hal agunan yang besar, nanti akan merepotkan BPR itu sendiri. Itu menurut risalah panja tanggal 24 September 1998.

Selanjutnya, kami menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai BPR. Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dari ... dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan bank lain.

Kegiatan yang terkait AYDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemberian kredit, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai jenis kegiatan usaha yang berdiri sendiri. Dalam prinsip kehati-hatian pemberian kredit, salah satu bentuk mitigasi risiko adalah dengan meminta agunan dari nasabah. Apabila pengembalian kredit sudah dinyatakan default atau macet, maka agunan akan dieksekusi untuk pelunasan kredit yang caranya dapat dilakukan antara lain melalui pembelian AYDA atau pengambilalihan aset atau agunan yang ditujukan untuk kemudian dijual dalam waktu segera.

Oleh karena itu, kegiatan AYDA bagi BPR yang pada saat perumusan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan belum menjadi concern yang dianggap perlu dibahas oleh tim perumus Pasal 12A, tetap merupakan cakupan dari kegiatan pembelian kredit yang merupakan bagian dari kegiatan usaha BPR yang diatur di dalam Pasal 13 butir e Undang-Undang Perbankan.

Dalam perkembangannya, pemberian kredit oleh BPR juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam pengelolaan kualitas aktiva dan juga di dalam Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif termasuk AYDA sebagaimana yang berlaku bagi bank umum. Upaya penyelesaian kredit macet melalui pembelian AYDA juga sangat diperlukan bagi BPR yang menghadapi permasalahan kredit macet dalam kegiatan usahanya. Dalam hal ini, Bank Indonesia sesuai kewenangannya sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank menerbitkan peraturan untuk memberikan pedoman agar pembelian AYDA oleh BPR dalam rangka penyelesaian permasalahan kredit macet dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka memberlakukan substansi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perkreditan BPR khususnya pengelolaan KAP dan PPAP termasuk AYDA, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI tahun 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif untuk BPR. Dalam PBI tersebut antara lain diatur mengenai penyelesaian agunan kredit yang bermasalah berupa AYDA yang mengacu pada prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan.

Dalam Pasal 23 PBI Tahun 2006 tersebut diatur tata cara atau pedoman pengambilan AYDA sebagai berikut.

1. BPR dapat mengambil alih agunan yang bersifat sementara dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet.
2. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 tahun sejak pengambilalihan.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA, maka BPR wajib membiayai AYDA tersebut.

Ayat (4), "BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 24:

1. BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan net realisable value.
2. Penetapan AYDA dilakukan sebagai berikut. Untuk AYDA sampai dengan Rp500.000.000,00 dapat dilakukan dengan penilai intern BPR untuk AYDA ... mohon maaf, sebentar, sebentar. Untuk AYDA dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 wajib dilakukan penilaian independen. Penetapan nilai AYDA diperhitungkan untuk setiap agunan. Kemudian, dalam waktu lebih-kurang 5 tahun kemudian, ketentuan tentang AYDA tersebut juga diperbaiki dengan menambahkan bahwa pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud tersebut harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan, dan/atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur. Tapi prinsipnya bahwa AYDA boleh dilakukan pengambilalihan AYDA, boleh dilakukan oleh BPR dengan memenuhi prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa pengaturan tentang AYDA BPR dengan mengacu pada substansi Pasal 12A Undang-Undang Perbankan oleh Bank Indonesia tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian kredit macet yang dihadapi oleh BPR. Pengambilan AYDA oleh BPR tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana berbisnis bagi BPR, termasuk untuk memiliki aset nasabahnya melalui pemberian kredit.

Bagian ketiga, kami akan menyampaikan mengenai urgensi pemberlakuan substansi Pasal 12A Undang-Undang Perbankan bagi BPR. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank sebelum beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia senantiasa berupaya berpedoman pada asas legalitas yang mengutamakan kepastian hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan kegiatan usaha perkreditan BPR, khususnya di dalam penyelesaian kredit bermasalah, Bank Indonesia selaku otoritas pengatur dan pengawas memiliki kewajiban untuk mengisi kekosongan hukum

terkait pembelian AYDA yang sangat diperlukan oleh BPR dalam upaya menyelesaikan kredit macet. Pengaturan oleh BI untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur, namun juga tidak dilarang. Upaya mengisi kekosongan hukum ini sejalan dengan asas diskresi di dalam penyelenggaraan negara.

Dari segi tujuan, kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan tentang penanganan AYDA bagi BPR dengan menerapkan substansi Pasal 12A Undang-Undang Perbankan dilakukan dengan tujuan untuk:

Yang pertama, melancarkan tugas pengawasan bank.

Yang kedua, mengisi kekosongan hukum.

Yang ketiga, memberikan kepastian hukum.

Yang keempat, mengatasi stagnansi dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum.

Dari sisi hukum, pengaturan tentang penanganan AYDA BPR yang dilandasi Pasal 12A Undang-Undang Perbankan juga dimaksudkan untuk menciptakan satu kepastian hukum, yaitu tercapainya keseragaman tentang tata cara atau pedoman pengambilalihan AYDA bagi BPR.

Yang kedua, keadilan ... keadilan, yaitu terciptanya pengaturan yang seimbang tentang perkreditan sebagai usaha bank umum dan BPR, termasuk dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui AYDA.

Yang ketiga, pemanfaatan, yaitu bahwa pengaturan KAP dan PPAP, khususnya tentang AYDA berdasarkan substansi Pasal 12A Undang-Undang Perbankan yang diberlakukan juga bagi BPR dimaksudkan untuk menyelesaikan kredit macet pada BPR agar kegiatan usaha BPR tetap sehat dan berkelanjutan.

Dengan kedua aspek hukum tersebut di atas, tatkala Undang-Undang Perbankan tidak mengatur mengenai pengambilalihan AYDA oleh BPR, maka peraturan KAP dan PPAP dalam PBI Nomor 8/19/PBI/2006 juncto PBI Nomor 13/26/PBI/2011 menjadi hukum positif atas kegiatan pengambilalihan AYDA oleh BPR.

Kebijakan pengaturan yang bersifat diskresioner dari Bank Indonesia di dalam melakukan pemberlakuan substansi Pasal 12A Undang-Undang Perbankan terhadap BPR sejalan dengan pandangan pakar hukum tata usaha negara, antara lain:

Yang pertama, pandangan Prof. Dr. Philipus Hadjon, S.H. Bahwa diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat. Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan kekuasaan pemerintah tidaklah sekadar melaksanakan undang-undang, tetapi harus mengedepankan penetapan tujuan dan kebijakan. Tindakan pemerintah yang mengedepankan doelstelling dan beleid merupakan kekuasaan yang aktif.



Kemudian yang kedua, pendapat Prof. Dr. Sjachran Basah. Menjelaskan bahwa diskresi sebagai kewenangan pejabat administrasi negara yang dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publiknya sangat kompleks diberikan wewenang untuk menerapkan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum. Dengan kata lain, untuk tujuan ... untuk adanya keleluasaan bergerak kepada pejabat administrasi negara diberikan suatu kebebasan bertindak (freies ermessen).

Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengaturan tentang BPR, termasuk mengenai AYDA sejak 1 Januari 2014 merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan, pengaturan, dan pengawasan bank dari aspek prudensial sejak 31 Desember 2013 beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 55, "Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor keuangan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Pasal 69 tidak perlu kami bacakan, merujuk pasal-pasal.

Penjelasan Pasal 69 mengatakan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan mikroprudensial sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang ini. Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan dan pengawasan perbankan terkait makroprudensial.

Selanjutnya, sejak tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia tidak lagi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap BPR sesuai dengan Undang-Undang OJK. Termasuk juga mengenai aktivitas terkait AYDA yang merupakan bagian dari tugas pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial. Sejalan dengan pengalihan fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pada tanggal 27 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang juga mengatur mengenai AYDA. Dengan penerbitan dan pemberlakuan POJK tersebut, maka PBI Nomor 18 ... Nomor 8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP BPR sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 13/26 Tahun 2011 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan dari Bank Indonesia. Kami Kuasa Hukum Bank Indonesia, Rosalia Suci Handayani. Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih.

Lanjut ke OJK, silakan! Ya, poin-poin saja, sama dengan dari BI tadi. OJK, silakan! Otoritas Jasa Keuangan.

**4. PIHAK TERKAIT: SUHARJO (OTORITAS JASA KEUANGAN)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan!

**6. PIHAK TERKAIT: SUHARJO (OTORITAS JASA KEUANGAN)**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pembukaan, pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa pengaturan pembelian agunan debitur oleh BPR, BPRS ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan pelaksanaannya.

1. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa DPR dan Presiden telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Juni 2021. Secara umum, OJK dapat memahami dan tidak keberatan atas hal-hal yang telah disampaikan oleh DPR dan Presiden, termasuk keterangan yang berkaitan dengan pengaturan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan.
2. Pasal 12A Undang-Undang Perbankan mengatur, ayat (1), bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ayat (2), ketentuan tata cara pembelian agunan dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan di atas, telah memberikan opsi kepada bank umum agar bank tidak mengalami dampak yang terlalu buruk akibat adanya kredit macet. Dengan pembelian agunan debitur oleh bank umum sebagaimana ketentuan dimaksud, kualitas aset bank akan terjaga dan pada akhirnya diharapkan kinerja keuangan bank akan tetap baik sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Sejalan dengan keterangan DPR dan Presiden pada persidangan sebelumnya, dalam pemahaman OJK pengaturan ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan merupakan open policy dan dari pembentukan undang-undang agar bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit dapat melakukan mitigasi risiko dalam hal terdapat kredit bermasalah. Salah satu bentuk mitigasi risiko yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan, yaitu dengan jalan melakukan pembelian agunan debitur oleh bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan.
5. Dengan menggunakan logika yang sama, dengan kegiatan usaha bank umum sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai BPR yang juga melakukan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan akses pendanaan perlu memperoleh kesempatan untuk memitigasi resiko dalam hal terjadi kredit macet dengan melakukan pembelian agunan debitur dalam rangka menjaga performa keuangan BPR sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko BPR jika terjadi kredit macet.
6. Berdasarkan uraian di atas, pemaknaan dari Pasal 12A Undang-Undang Perbankan yang menafsirkan bahwa Pasal 12A Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan yang ditujukan kepada bank umum dan BPR tidak dapat melakukan pembelian agunan debitur kredit adalah pemaknaan yang keliru. Dalam praktik regulasi yang telah diimplementasikan oleh Bank Indonesia dan OJK, pengaturan mengenai pembelian agunan debitur oleh BPR yang belum secara tegas diatur dalam undang-undang perbankan, dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang. Hal ini mengingat kegiatan usaha penyaluran kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank umum juga dapat dilakukan oleh BPR.
7. Meskipun Pasal 12A Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, namun tidak dapat satu pun pasal dalam undang-undang perbankan yang mengatur larangan bagi BPR untuk melakukan tindakan pembelian agunan melalui pelelangan, maupun di luar pelelangan. Bank Indonesia selaku pengatur lembaga perbankan pada saat itu, telah menerbitkan peraturan yang di dalamnya mengatur mengenai pembelian agunan debitur kredit oleh BPR dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/XIX/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yang disingkat KAP PPAP BPR yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/26/PBI/2011 tentang KAP PPAP BPR.
8. Pengaturan oleh Bank Indonesia tersebut di atas didasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang dan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, dimana kualitas aset secara substantif merupakan bagian dari pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian. Kewenangan Bank Indonesia tersebut kemudian beralih kepada OJK berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK.

9. OJK selanjutnya mengubah peraturan Bank Indonesia dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat disingkat POJK KAP PPAP BPR. Lebih lanjut, dalam rangka penerapan prudential principle atau prinsip kehati-hatian, sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan, pengaturan mengenai AYDA disusun dalam POJK untuk menghindari potensi resiko bagi BPR dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Pengaturan AYDA diperlukan dalam rangka mengelola portofolio kredit karena pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja keuangan BPR.
10. Pasal 1 angka 11 POJK KAP PPAP BPR mengatur AYDA adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet. Dalam pasal tersebut, AYDA merupakan salah satu pilihan bagi BPR dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, sebagaimana pengaturan dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet, BPR dapat mengambil alih agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
11. Dalam Pasal 27 ayat (1) POJK KAP PPAP BPR diatur bahwa BPR dapat melakukan pengambilalihan agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Selanjutnya Pasal 27 ayat (3) POJK yang sama mengatur mengenai persyaratan dokumen dalam hal BPR akan mengambil alih agunan untuk menyelesaikan kredit yang memiliki kualitas macet. Lebih lanjut, Pasal 28B POJK KAP PPAP BPR kemudian juga mengatur terkait dengan AYDA itu sendiri.
  - b. Pengaturan agunan yang diambil alih AYDA ditinjau dari peraturan perundang-undangan di luar undang-undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya:
    - Satu. Apabila peraturan AYDA sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan dibandingkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebut Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pengaturan terkait subjek yang dapat membeli AYDA, yaitu bank syariah diatur sebagai berikut.

Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan unit usaha syariah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun.

Selanjutnya, mengenai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan, definisi bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah atau disingkat BUS, dan Peraturan Rakyat Syariah BPRS Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah selanjutnya mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pembelian AYDA untuk diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah mempertegas posisi pengaturan AYDA yang berlaku, baik bagi Undang-Undang Umum Syariah maupun kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Tiga. Dalam Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disingkat POJK KAP PPAP BPRS diatur Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang dibeli BPRS untuk penyelesaian pembiayaan, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah telah dinyatakan macet.

Empat. Substansi pengaturan POJK KAP PPAP BPRS adalah sama dengan POJK KAP PPAP BPR, sehingga pemaknaan pengambilalihan agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan diberlakukan sama, baik bagi BPR maupun BPRS.

Lima. Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang P3) yang mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam hal Pasal 12A Undang-Undang Perbankan dimaknai 'hanya berlaku bagi bank umum', sedangkan BPR dilarang menjadi peserta lelang atau melakukan pengambilalihan agunan melalui pelelangan, maka BPR merupakan satu-satunya jenis bank yang dilarang menjadi peserta lelang. Mengingat, baik bank umum, bank umum syariah, maupun bank perkreditan syariah telah jelas diatur di dalam melakukan hal tersebut.

Pengaturan demikian bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakadilan bagi BPR, sehingga dapat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat kebutuhan untuk pengambilalihan agunan sebagai mitigasi risiko kredit macet pada dasarnya sama di seluruh jenis bank.

Selanjutnya, perbedaan mengenai peraturan dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dimaknai melalui penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan dengan menerapkan interpretasi sistematis yang bersifat *opposite approach* yang menitikberatkan pada tujuan dari peraturan guna memperoleh pemahaman yang utuh. Meskipun Pasal 12A Undang-Undang Perbankan berbeda dalam rumusan gramatikal dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, namun melalui interpretasi sistematis pengambilalihan agunan melalui pelelangan oleh bank seyogianya memiliki semangat filosofis yang sama sehingga dimaknai 'berlaku juga bagi BPR dan BPRS'.

Tujuh. Selain itu, merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang P3 peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

POJK KAP PPAP BPR merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh OJK, yaitu berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan landasan pengaturan bagi BPR untuk melakukan AYDA.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Data implementasi pelaksanaan AYDA oleh BPR dan BPRS, perlu kami informasikan kepada Yang Mulia bahwa berdasarkan data agregat industri BPR selama 5 tahun terakhir, terdapat tren peningkatan nominal AYDA yang cukup signifikan. Yakni dari Rp357 miliar yang dimiliki oleh 445 BPR pada Desember 2015 [*sic!*] meningkat menjadi Rp1,164 triliun yang dimiliki ... yang dimiliki oleh 543 BPR pada Desember 2019. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 226% dalam periode 4 tahun.

Selanjutnya, pada posisi bulan Desember 2020, jumlah AYDA industri BPR terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai ... sehingga mencapai sebesar Rp1,523 triliun yang dimiliki oleh 619 BPR dengan nominal AYDA terbesar dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat Lestari sebesar Rp263 miliar yang sebagian besar berupa tanah dan bangunan.

Data tren peningkatan AYDA dimaksud mencerminkan kebutuhan pengaturan mengenai AYDA oleh BPR yang semakin urgent. Selain itu, memperhatikan tren peningkatan AYDA tersebut di atas, maka pelarangan pengambilalihan AYDA oleh BPR akan mempengaruhi kinerja BPR atau tingkat kesehatan BPR, baik secara individual maupun industri. Dengan mempertimbangkan pula adanya hubungan transaksional antara BPR dengan bank umum maupun BPR lainnya, maka pelarangan pengambilalihan AYDA oleh BPR dapat mempengaruhi tingkat kesehatan industri perbankan secara umum.

Sebagai pembanding, berdasarkan data agregat BPRS selama 5 tahun terakhir juga terdapat tren peningkatan nominal AYDA yang cukup signifikan, yaitu dari Rp45,350 miliar yang dimiliki oleh 62 BPRS pada Desember 2015 meningkat menjadi Rp80,380 miliar yang dimiliki oleh 74 BPRS pada Desember 2019. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebanyak 77,27% dalam periode 4 tahun.

Selanjutnya, pada posisi bulan Desember 2020, nominal AYDA industri BPR terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp99,440 miliar yang dimiliki oleh 77 BPRS yang sebagian besar juga berupa tanah atau bangunan dengan nominal Rp85,180 miliar. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagian besar kredit dan pembiayaan BPR dan BPR [*sic!*] disalurkan ke sektor produktif. Pada posisi April 2021, jumlah kredit dan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor produksi sebesar Rp57,020 miliar. Kredit modal kerja dan ... sebesar Rp10,220 triliun. Kredit investasi atau sebanyak 53,44% dari total kredit dan pembiayaan BPR dan BPRS secara keseluruhan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dianggap dibacakan, dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 8 dulu, poin d.

**8. PIHAK TERKAIT: SUHARJO (OTORITAS JASA KEUANGAN)**

Siap, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Halaman 8, huruf d. Ya, silakan!

**10. PIHAK TERKAIT: SUHARJO (OTORITAS JASA KEUANGAN)**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa pengaturan mengenai AYDA bagi BPR pada awalnya diatur oleh peraturan Bank Indonesia terkait dengan kualitas aset BPR, yakni PBI 8/2006 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2011, yang selanjutnya dikonversi menjadi POJK Nomor 33/POJK.03 Tahun 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat POJK KAP PPAP BPR. Pengaturan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya mengatur peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, POJK KAP PPAP BPR dan Pasal 28 ayat (1) POJK merupakan landasan pengaturan bagi BPR untuk melakukan AYDA karena dibentuk oleh otoritas pengawasan berdasarkan kewenangannya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara substansi pengaturan mengenai AYDA bagi BPRS tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Sedangkan bagi BPR, Undang-Undang Perbankan bersifat silent. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi BPR konvensional, pengaturan AYDA dilakukan berdasarkan POJK KAP PPAP BPR, sedangkan bagi BPR Syariah, pengaturan AYDA dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah.

10. Perbedaan dasar hukum pengaturan AYDA bagi BPR dan BPR Syariah disebabkan karena perbedaan urutan waktu penyusunan undang-undang dan perkembangan kebutuhan, serta dinamika politik hukum pada saat pembahasan Undang-Undang Perbankan Syariah.
11. Namun demikian, perbedaan dasar hukum pengaturan AYDA bagi BPR dan BPR Syariah dalam pandangan kami, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
12. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang P3 mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, salah satunya harus mencerminkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang P3 dirumuskan bahwa asas keadilan dimaknai setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara. Asas ini sejalan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu ketidakberpihakan yang lebih lanjut dijelaskan sebagai asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal



10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

13. Apabila dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan dimaknai 'hanya berlaku secara terbatas bagi bank umum', sedangkan BPR tidak diperkenankan menjadi peserta lelang atau melakukan AYDA, sementara Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah telah memperbolehkan Bank Umum Syariah dan BPRS melakukan AYDA, maka BPR merupakan satu-satunya bank yang tidak diperkenankan menjadi peserta lelang. Pemaknaan demikian jelas bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan ketidakadilan bagi BPR, sehingga dapat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan solusi atau jalan keluar pengaturan AYDA oleh BPR agar terdapat perlakuan yang sama, mengingat kebutuhan akan pengambilalihan agunan pada dasarnya sama di semua jenis bank, baik bank umum, Bank Umum Syariah, BPR, dan BPRS.

Selanjutnya, yang kami muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa menyikapi perbedaan pengaturan mengenai AYDA bagi BPR dan BRPS telah kami usulkan dalam perubahan Undang-Undang Perbankan mendatang dengan harapan terdapat harmonisasi pengaturan dan implementasi AYDA oleh BPR dan BPRS. Untuk itu, mohon berkenan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- e. Usulan OJK dalam perubahan Undang-Undang Perbankan untuk harmonisasi pengaturan AYDA oleh BPR dan BPRS.

Dalam rangka harmonisasi pengaturan AYDA BPR dan pengaturan AYDA BPRS OJK bersama dengan pemerintah pada saat persidangan ini sedang mengupayakan adanya perubahan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan melalui jalur legislasi, yaitu melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau disingkat RUU P2SK, khususnya dalam pembahasan cluster perbankan.

Adapun usulan OJK, yaitu agar rumusan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan disesuaikan menjadi dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan, maupun di luar pelelangan. Dengan menggunakan istilah bank, maka pengaturan AYDA dalam Undang-Undang Perbankan diharapkan dapat secara eksplisit berlaku, baik bagi bank umum maupun BPR. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai hal dimaksud dalam pandangan kami merupakan substansi teknis yang cukup diatur dalam peraturan OJK. Sampai dengan keterangan ini kami bacakan, Rancangan Undang-Undang P2SK masih dalam pembahasan bersama dengan pemerintah.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Mengacu pada hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, izinkanlah kami menyampaikan kesimpulan serta permohonan kami mengenai amar putusan.

Kesimpulan.

1. Mengacu pada hal-hal di atas, pada prinsipnya pelaksanaan pengambilalihan agunan oleh BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yang selanjutnya disempurnakan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang keduanya merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Perbankan dan telah sesuai dengan asas keadilan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pengambilalihan agunan sebagai upaya penyelesaian kredit macet, dapat dilakukan oleh BPR, baik melalui pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun di luar pelelangan sebagaimana definisi AYDA yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 POJK KAPPPAP BPR.  
Dalam rangka mewujudkan pengaturan yang tidak bersifat diskriminatif, Pasal 27 POJK KAP PPAP BPR juga memuat pengaturan yang memperkenankan BPR melakukan pengambil-alihan melalui pelelangan.
3. Berdasarkan perbandingan maupun gabungan data agregat jumlah nominal AYDA BPR dan BPRS, maka secara faktual jumlah nominal AYDA BPR jauh lebih besar daripada jumlah nominal AYDA BPRS. Dengan demikian, terdapat kesamaan urgensi pengaturan AYDA bagi BPR maupun BPRS dalam pengaturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengaturan AYDA BPR oleh OJK dibuat dalam bentuk POJK.
4. Permasalahan yang dikemukakan Pemohon merupakan ranah implementasi. Sedangkan secara norma undang-undang, esensi persamaan antara hak BPR dan bank umum telah ditegaskan oleh pembuat undang-undang melalui Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai undang-undang yang lahir setelah Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, OJK sependapat dengan Pemerintah bahwa norma pada ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan sudah di-overbill dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bahwa selain itu, pelaksanaan AYDA BPR pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK KAP PPAP BPR. Dengan demikian, tidak ada permasalahan konstitusional dalam permasalahan yang dihadapi Pemohon dan dalam implementasinya sudah jelas adanya pengaturan di bidang perbankan yang menjadi salah satu acuan untuk pelaksanaan AYDA BPR.

Memohon mengenai amar putusan berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami mohon agar Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa,

mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 12A Undang-Undang Perbankan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan OJK sebagai Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan sepanjang frasa *bank umum* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan bijaksana dan seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb. Baik, terima kasih.

Ada beberapa hal yang mau didalami atau ditanyakan, baik pada BI maupun pada OJK? Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

#### **12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kira dari BI dan dari OJK sebenarnya sudah jelas, ya. Karena kalau dari BI mengatakan bahwa Pasal 12A itu sebetulnya ada yang kurang, seharusnya dimasukkan juga BPR di situ. Sementara, dari OJK juga mengatakan itu malah keliru di situ.

Saya ada yang saya tanyakan ke Bu Suci, BI, begini Bu Suci, terkait dengan Pasal 12A ini kan sudah dikeluarkan PBI sebelum kemudian kewenangan itu dialihkan kepada OJK. Kemudian, dari keluarnya PBI, justru kemudian DJKN itu juga mengeluarkan surat edaran yang melarang kepada seluruh kakanwil di DJKN se-Indonesia jika BPR itu kemudian melakukan ... apa namanya ... jadi peserta lelang untuk agunan yang ... apa namanya ... apa namanya ... jaminan terkait dengan AYDA, ya, AYDA, agunan yang diambil alih itu. Bagaimana kemudian sikap BI pada waktu itu? Karena PBI sudah dikeluarkan dan pada saat itu juga sebetulnya DJKN juga mengeluarkan surat edaran semacam itu, bagaimana sikap BI pada waktu itu?

Kemudian yang berikutnya kepada OJK. Ini kan sebetulnya OJK sudah jelas menginginkan adanya perubahan, bahkan terhadap undang-undang itu. Pertanyaan saya begini, Pak ... Pak Suharjo, ya? Pak

Suharjo, kalau kemudian ini dianggap bahwa pengaturan terkait dengan ... apa ... BPR itu sebagai yang sifatnya silent, sementara yang terkait dengan BPRS yang syariah itu yang sudah terang-benderang karena dia didasarkan pada undang-undang, begitu, pertanyaannya, apakah, ya, Pak, bisa BPR yang bukan BPRS syariah atau dia bukan UUS menjalankan unit usaha syariah gitu, kemudian dia bisa kemudian ter-cover oleh Undang-Undang Perbankan Syariah?

Dan kemudian yang kedua adalah apakah yang terkait dengan pelarangan bagi BPR yang nonsyariah itu masih ada sekarang ini untuk menjadi peserta lelang dari hasil pengawasan OJK?

Itu saja yang ingin saya tanyakan, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, masih ada, Yang Mulia? Pak Daniel, silakan! Pak Daniel, silakan!

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya juga ke Pak Suharjo, ya, dari OJK. Ini dalam keterangan yang dibacakan, ini terkait dengan yang disampaikan tadi Yang Mulia Prof. Enny. Sebenarnya saya ingin mendalami apakah RUU ini sumber ... RUU Perubahan Undang-Undang Perbankan ini dari Pemerintah, atau DPR, atau dari OJK yang menyangkut rumusan perubahan terhadap Pasal 22A. Mungkin nanti tolong bisa dilampirkan naskah akademiknya untuk memperkuat, paling tidak untuk Hakim nanti. Saya hanya usul itu saja, terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, jadi itu, baik untuk BI maupun OJK. Ada beberapa hal tadi yang ditanyakan atau yang diminta oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Daniel. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI**

Siap, Yang Mulia. Kami akan mengajukan 2 orang ahli.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

2 orang, ya? Baik. Jadi, ahli saja, ya? Saksi tidak ada?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI**

Ya.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau begitu, sidang ini ditunda ... yang mana? Apa ... Untuk BI sama OJK, nanti kalau mau sekarang boleh menanggapi atau nanti tertulis? Tertulis saja, ya? Biar lebih lengkap.

**20. OJK: RIZAL RAMADHANI**

Siap, Yang Mulia. Nanti kita tambah secara tertulis.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Tertulis, BI?

**22. PIHAK TERKAIT: ROSALIA SUCI HANDAYANI (BANK INDONESIA)**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kalau diperkenankan menanggapi sekarang.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, langsung, ya? Ya, baik, silakan!

**24. PIHAK TERKAIT: ROSALIA SUCI HANDAYANI (BANK INDONESIA)**

Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Enny. Mungkin nanti juga kalau diperlukan, kami melengkapi secara tertulis. Tetapi kami ingin mengemukakan bahwa pada waktu Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang membolehkan BPR melakukan pengambilalihan aset AYDA. Kemudian, DJKN mengeluarkan surat edaran, itu pada waktu itu dan sampai kami ketahui, tidak ada laporan dari BPR mengenai hal tersebut bahwa ada kesulitan atau tidak diperbolehkan mengikuti lelang di DJKN.

Status Bank Indonesia di dalam Peraturan Bank Indonesia memang perolehan AYDA itu bisa melalui berbagai cara. Bisa dengan pelelangan, bisa dengan pembelian secara langsung atas dasar surat kuasa menjual atau atas dasar penyerahan penjualan langsung dari pemilik aset agunan tersebut. Jadi, Peraturan Bank Indonesia tetap berjalan bahwa BPR dapat melakukan pengambilalihan AYDA dari kredit

macet yang dimilikinya. Demikian yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, nanti kalau mau menambahkan atau melengkapi bisa secara tertulis.

Untuk Pemohon, untuk 2 orang ahli supaya diajukan CV-nya, ya. Curriculum vitae-nya ahli itu 2 hari sebelum hari sidang.

Kemudian, sidang ditunda hari Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda tadi, mendengar keterangan 2 orang ahli dari Pemohon. Sekali lagi, keterangan tertulis dan CV dari kedua orang ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI**

Siap, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk BI dan OJK, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB**

Jakarta, 2 Agustus 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).